



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2019/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Sinar bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA. Wtp. tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 31 Januari 1999 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/3/VI/99, tertanggal 14 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone ;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai anak bernama:

- a. Muh. Alansyah Putra bin Herman, umur 19 tahun;
  - b. Rizki Harfani Putri binti Herman, umur 12 tahun;
- Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan;
- b. Tergugat sering marah dan ringan tangan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2006 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat ( **Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri menghadap dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil, namun panggilan tersebut tidak patut karena tidak bertemu dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak jelas lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Tergugat dipanggil melalui mass media;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan melalui Radio Suara Daya Indah Watampone yang relaas panggilannya Nomor 674/Pdt.G/2019/PA Wtp tanggal 19 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/3/VI/99, bertanggal 14 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK PGRI Palattae, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Darmawati dan mengenal Tergugat bernama Herman, keduanya adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, awalnya dalam keadaan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Muh. Aslan Syah;
  - b. Rizki Harfani ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman keras dan juga Tergugat ringan tangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2006, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Darmawati dan mengenal Tergugat bernama Herman, keduanya adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, awalnya dalam keadaan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



- c. Muh. Aslan Syah;
- d. Rizki Harfani ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman keras dan juga Tergugat ringan tangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2006, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta Tergugat menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut diperiksa diluar hadir Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sedang Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 31 Januari 1999 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 31 Januari 1999 di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim khabar beritanya sehingga Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan terus menerus, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang berakibat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 9a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى والبينة ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Penggugat (**Darmawati binti Andi Usaman**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara

ini sejumlah Rp 853.000,00 (Delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. Dasri Akil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI**

Hakim Anggota;

**Drs. Dasri Akil, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wakiah**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 757.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 853.000,00

(Delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan'  
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

**Kamaluddin, S.H.,M.H**

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 Hal. Put. No. 674/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)